



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PRATOMO Alias KODOK Bin M. BAKIR.**
2. Tempat lahir : Karanganyar.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Mei 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Dukuh Sukorejo Rt 02 Rw 04 Desa Dawung  
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar  
(KTP)  
- Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung  
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar  
(domisili)
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pos Paham Jawa Tengah, Jl.Larasati No.35 Dawung Tengah, Kel.Serengan, Kec.Serengan, Kota Surakarta berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor : 174/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0.36 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan masih sanggup memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno (dalam penuntutan terpisah) pertama pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 bertempat di Cafe dan Resto Boss Ringin Kartosuro yang beralamatkan di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, kedua pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah terdakwa Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir yang beralamat di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dan ketiga pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir yang beralamat di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karanganyar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0.36 gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno yang mendapatkan pekerjaan mengantarkan Melon dari Jombang ke Jakarta, terdakwa berangkat dari Jombang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib, saat berada ditengah



perjalanan terdakwa dan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno membahas tentang sabu yang pernah mereka beli sebelumnya lalu keduanya bersepakat untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan menggunakan uang jalan ke Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno memesan Narkotika Jenis sabu kepada saksi EL (DPO) melalui Whatsapp kemudian mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ke norek BCA milik saksi EL (DPO). Setelah itu terdakwa mendapatkan pesan berupa gambar lokasi sabu yang telah dipesan dari EL kemudian keduanya menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat yang dituju terdakwa turun dari truk dan mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah pohon dalam sedotan warna putih yang dibungkus tisu-tisu. Setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno dan disimpan dalam bungkus rokok yang diletakkan diatas dashboard truk. Saat berada di rumah makan di daerah Boyolali terdakwa menghentikan Truknya dan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno memasang bong dan mengisinya dengan sabu dan membakarnya selanjutnya menghisap sabu tersebut secara bergantian sebanyak 6-7 kali hisapan dan sisa sabu dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok, selanjutnya terdakwa membuang alat penghisap sabu (bong) yang telah dipergunakan dijalan menuju Jakarta;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima sisa sabu dari saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno dengan mengatakan "sabu gawanen nek ada yang nyari berikan kalau ndak ada ya ndak papa" Pada pukul 17.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa dihubungi oleh saksi Hafid (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno untuk menanyakan apakah sabu tersebut boleh untuk dijual dan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno menyetujui penjual sabu kepada Hafid, selanjutnya terdakwa membagi sabu menjadi dua bagian lalu menghubungi Hafid dan menjual sabu dengan cara menyerahkan sabu kepada Hafid dirumahnya dan terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Hafid, keesokan harinya saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang penjualan sabu dan terdakwa menyerahkan semua uang tersebut namun oleh saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



uang tersebut diambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sabu untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa masih menyimpan satu paket sabu yang disimpan dalam cagak rumah terdakwa dan pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi Wasis (DPO) dan memesan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesankan kepada El dan Wasis mentransfer uang kepada El namun El belum mengirimkan alamat untuk mengambil sabu karena merasa tidak enak terdakwa rencananya akan menyerahkan sisa sabu miliknya namun belum sempat diserahkan terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Informasi Masyarakat terdakwa terkait dengan peredaran narkoba menindaklanjuti laporan tersebut saksi Willy Suharto Praja S.H., bersama-sama dengan Ardika Nur Setiawan, SH. Dan Tara Is Permana melakukan pengintaian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342 yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sabu yang berada dalam kekuasaannya adalah milik saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkoba Melalui Test Urine tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Unik Dewi Rahayu, S.Kep. selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah dilakukan pengajuan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2523/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 5453/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.06518 gram, digunakan untuk pemeriksaan 0.0036 gram dan sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0.05982 gram tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir (yang selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno (dalam penuntutan terpisah) pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa terkait dengan peredaran Narkotika, selanjutnya saksi Willy Suharto Praja S.H., bersama-sama dengan Ardika Nur Setiawan, SH. dan Tara Is Permana (anggota Sat Narkoba Polres Karanganyar) menindaklanjuti

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan dengan barang buktinya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saksi EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 gram narkoba jenis sabu yang diambil di daerah Kartosuro kabupaten Sukoharjo atas kesepakatan antara terdakwa dan saksi Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkoba melalui Test Urine tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Unik Dewi Rahayu, S.Kep. selaku Tenaga Kesehatan pada Kantor Kepolisian Resor Karanganyar dan disaksikan oleh Arif Setyawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan urine a.n. Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir dan Fery Gunawan Wibisono alias Upil Bin Sunarno menunjukkan METAMPHETAMINE POSITIF (+) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 2523/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Ferry Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 5453/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.06518 gram, digunakan untuk pemeriksaan 0.0036 gram dan sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0.05982 gram tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Welly Suharto Praja, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir;
- Bahwa saksi mengamankan Eko Pratomo alias Kodok yakni pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira 01.00 wib di rumah tinggal terdakwa Eko yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 (satu) terdakwa yakni Fery Gunawan Alias Upil pada pukul 02.00 wib di rumah terdakwa Ferry yang beralamatkan di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi Ardika Nur Setiawan, SH. Dan team;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu atas informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang kami diduga sebagai narkotika jenis sabu dan HP yang digunakan untuk bertransaksi bahwa menurut pengakuan terdakwa Eko mendapatkan sabu dari saksi Fery sewaktu keduanya berangkat mengantar barang ke Jakarta. Atas informasi tersebut saksi mengamankan saksi Fery di rumahnya dan menurut pengakuan saksi Fery telah membeli/ mencarikan paket sabu untuk dikonsumsi dan dijual bersama terdakwa Eko;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Eko pada malam hari dalam keadaan sepi dan penerangan menggunakan lampu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi yang mempunyai gagasan /ide pertama kali untuk membeli paket sabu adalah saksi Fery kemudian mengajak Terdakwa Eko untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang transport jalan truck yang dipakai oleh terdakwa Eko dan saksi Fery yang mencarikan /memesan paket sabu selanjutnya terdakwa Eko dan saksi Fery mengambil paket dan menggunakan sabu secara bersama-sama dan sisanya dijual oleh terdakwa Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Eko ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat 0.36 gram, 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna grey hitam dengan nomor simcard 085602389342 yang disimpan di tangan kanan terdakwa Eko sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Fery berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082136625532 yang disimpan di meja didalam kamar saksi Fery;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh terdakwa Eko merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa yang rencananya akan dijual oleh terdakwa Eko namun belum sempat untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Fery mendapatkan sabu dengan cara membeli dari EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan sabu sebanyak 1 gram yang diambil dari alamat Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa Eko telah menjual sabu kepada Hafid (DPO) beralamat di Jumantono Karanganyar dengan harga Rp. 300.000,- dan sisanya sebanyak 0.36 gram dan rencananya akan dijual lagi kepada Wasis (DPO) namun belum sempat dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ardika Nur Setiawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Karanganyar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Pratomo alias Kodok Bin M. Bakir;
- Bahwa saksi mengamankan Eko Pratomo alias Kodok yakni pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira 01.00 wib di rumah tinggal terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi melakukan interogasi dan pengembangan dan berhasil mengamankan 1 (satu) terdakwa yakni Fery Gunawan Alias Upil pada pukul 02.00 wib di rumah terdakwa Ferry yang beralamatkan di Dukuh Kalongan Rt 02 Rw 12 Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi Ardika Nur Setiawan, SH. Dan team;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu atas informasi tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang kami diduga sebagai narkoba jenis sabu dan HP yang digunakan untuk bertransaksi bahwa menurut pengakuan terdakwa Eko mendapatkan sabu dari saksi Fery sewaktu keduanya berangkat mengantar barang ke Jakarta. Atas informasi tersebut saksi mengamankan saksi Fery di rumahnya dan menurut pengakuan saksi Fery telah membeli/mencarikan paket sabu untuk dikonsumsi dan dijual bersama terdakwa Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Eko pada malam hari dalam keadaan sepi dan penerangan menggunakan lampu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi yang mempunyai gagasan /ide pertama kali untuk membeli paket sabu adalah saksi Fery kemudian mengajak Terdakwa Eko untuk membeli paket sabu dengan menggunakan uang transport jalan truck yang dipakai oleh terdakwa Eko dan saksi Fery yang mencarikan /memesan paket sabu selanjutnya terdakwa Eko dan saksi Fery mengambil paket dan menggunakan sabu secara bersama-sama dan sisanya dijual oleh terdakwa Eko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Eko ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat 0.36 gram, 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna grey hitam dengan nomor simcard 085602389342 yang disimpan di tangan kanan terdakwa Eko sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Fery berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A12 warna Biru Hitam dengan nomor Simcard 082136625532 yang disimpan di meja didalam kamar saksi Fery;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibawa oleh terdakwa Eko merupakan sisa sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa yang rencananya akan dijual oleh terdakwa Eko namun belum sempat untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Fery mendapatkan sabu dengan cara membeli dari EL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan sabu sebanyak 1 gram yang diambil dari alamat Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa Eko telah menjual sabu kepada Hafid (DPO) beralamat di Jumantono Karanganyar dengan harga Rp. 300.000,- dan sisanya sebanyak 0.36 gram dan rencananya akan dijual lagi kepada Wasis (DPO) namun belum sempat dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Suhardi Als Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua RT 1 Rw 2 Desa Dawung kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eko yang mana terdakwa tinggal di rumah mertuanya bersama istrinya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa yang beralamat di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, saat situasi pada dini hari dan dalam keadaan sepi dengan penerangan lampu rumah dan lampu senter sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, saksi hanya melihat bahwa terdakwa dengan posisi tangan berada dibelakang selanjutnya disuruh untuk menunjukkana barang bukti yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh polisi yang mana diantar oleh warga kemudian diminta untuk menyaksikan kejadian dimana terdakwa Eko diamankan dalam perkara narkoba;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa dalam keadaan tidur kemudian polisi meminta untuk menjadi saksi yang diamankan;
- Bahwa saksi datang untuk melihat dan ditunjukkan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa plastic klip yang berisi serbuk kristal yang katanya merupakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ditemukan dimana sabu tersebut yang jelas sewaktu saksi datang saksi diberitahu petugas bahwa telah menemukan satu paket sabu dari terdakwa Eko dan terdakwa eko mengakui kepemilikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa barang tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung seperti apa sabu ternyata serbuk kristal berwarna putih merupakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Fery Gunawan Wibisono Als Upil Bin Sunarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa telah sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu pada tanggal 5 Oktober 2022 sewaktu perjalanan menuju Jakarta selanjutnya mengambil ke alamat sekira pukul 16.00 di Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu dengan menggunakan uang jalan/ uang transportasi truk yang sudah kami sepakati sebelumnya apabila nanti ada hasilnya (bayaran ke Jakarta) dibagi rata;
- Bahwa saksi yang melakukan pemesanan kepada EL (DPO) karena pada saat itu terdakwa sedang mengendarai Truk, saksi memesan sabu kepada EL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1 (satu) gram;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa memesan sabu adalah saksi menghubungi no WA dari EL dan menanyakan apakah sabu ready dan dijawab niki sinten selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi adalah temannya Hafid setelah itu dijawab Redy kemudian saksi memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu saksi menanyakan alamat dan dijawab Mojosongo dan Kartosuro dan saksi memilih Kartosuro selanjutnya saksi dikiri nomor rekening dan saksi mentransfer uang kemudian bukti pembayaran saksi kirim ke EL dan dibalas gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam di sisi timur pohon pas panah selanjutnya alamat tersebut saksi kirim ke terdakwa untuk mengarah ke alamat tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di alamat yang dimaksud terdakwa turun dari truk dan mengambil sabu dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi dan oleh saksi sabu tersebut saksi buka dan saksi memasukkan kedalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa dalam perjalanan saksi sempat mampir ke Apotik untuk membeli pipet dan saksi membuat alat hisab (bong) dari botol Aqua sesampainya di tempat makan di Boyolali saksi dan terdakwa berhenti di Parkiran sekira pukul 17.30 dan menggunakan sabu secara bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut masih tersisa separuh dan kembali saksi simpan dalam bungkus rokok dan diletakkan dalam dashboard truk sampai di Jakarta dan pulang kerumah di Matesih Karanganyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi dan terdakwa sepakat agar terdakwa menyimpan sisa sabu selanjutnya saksi menyerahkan sisa sabu kepada terdakwa ditempat cuci mobil dengan mengatakan "bawaen sabu tersebut nanti kalau ada yang membeli berikan kalau tidak ndak apa, untuk mengganti uang jalan"
- Bahwa saksi an terdakwa sudah 2 kali membeli sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan sabu sebanyak 6 hisapan dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
- Bahwa saksi mengenal sabu sejak tahun 2014 dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan membeli sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 wib bertempat dirumah terdakwa Eko yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 karena terdakwa dengan saksi Fery Gunawan Wibisono bersepakat untuk memiliki,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg





menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu sebanyak 0.36 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta saksi Fery alias Upil mengatakan kepada terdakwa “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian terdakwa menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini ( dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan saksi Fery memesan sabu dan pada pukul 13.20 terdakwa dikirimkan Fery alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang dipesan sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Fery memesan sabu adalah dengan cara menghubungi seseorang melalui WA setelah itu terdakwa menerima alamat dan terdakwa mengambilnya karena terdakwa yang mengendarai / supir truk;
- Bahwa alamat yang dikirimkan saksi Fery kepada terdakwa adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartasura Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa dan saksi Fery menuju alamat tersebut sesampainya di alamat yang dituju terdakwa turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih terdakwa lepas dan terdakwa serahkan pada saksi Fery;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali terdakwa berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib terdakwa dan saksi Fery mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck dan sampai di Jakarta sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara terdakwa dan saksi Fery pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery mengatakan “ sabu bawaen nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa terdakwa dan saksi Fery sudah 2 kali membeli sabu secara bersama-sama yang mana pertama untuk dikonsumsi bersama yang kedua dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu sejak 2018 saat terdakwa bekerja di Sound System dan terakhir mengkonsumsi pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib dalam truk di area parkir rumah makan di Boyolali bersama dengan saksi Fery;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah botol aqua didesain sedemikian rupa yang mana yang membuat alat adalah saksi Fery dan setelah selesai digunakan alat tersebut dibuang di jalan dalam perjalanan menuju Jakarta;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu alat yang sudah disiapkan pipet diberi sabu setelah itu pipet dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian bersamaan dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu dihisap hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok secara bergantian dengan Fery sebanyak 7 hisapan secara bergantian dan efek yang saya rasakan setelah mengkonsumsi adalah merasa mengantuk dan badan terasa ringan serta segar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah POSITIF.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu)



paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Fery Gunawan dan sisanya Terdakwa dan saksi Fery Gunawan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery Gunawan mengatakan “sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Fery Gunawan bersepakat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta saksi Fery alias Upil mengatakan kepada Terdakwa “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian Terdakwa menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan saksi Fery memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 Terdakwa dikirimkan saksi Fery Gunawan alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg*



5. Bahwa alamat yang dikirimkan saksi Fery Gunawan kepada Terdakwa adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringin ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
6. Bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan saksi Fery menuju alamat tersebut sesampainya di alamat yang dituju Terdakwa turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih Terdakwa lepas dan Terdakwa serahkan pada saksi Fery Gunawan;
7. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali Terdakwa berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi Fery mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;
8. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Fery pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery mengatakan “sabu bawaen nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan Terdakwa menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;
10. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar



karena Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan Wibisono bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg





Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka terbuktilah unsur ini tidak perlu semua terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Fery Gunawan dan sisanya Terdakwa dan saksi Fery Gunawan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery Gunawan mengatakan “sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan pada saat

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Fery Gunawan bersepakat dalam permufakatan jahat terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta saksi Fery alias Upil mengatakan kepada Terdakwa “ Bro Ngambil ya “sabu” kemudian Terdakwa menjawab “ya terserah” dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan saksi Fery memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 Terdakwa dikirimkan saksi Fery Gunawan alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alamat yang dikirimkan saksi Fery Gunawan kepada Terdakwa adalah berupa gambar yang bertuliskan “ Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah” yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan saksi Fery menuju alamat tersebut sesampainya dialamat yang dituju Terdakwa turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih Terdakwa lepas dan Terdakwa serahkan pada saksi Fery Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali Terdakwa berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi Fery mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Fery pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery mengatakan “sabu bawaen nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar karena Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan Wibisono bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidaklah tepat ditujukan pada perbuatan diri Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**

**2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama telah Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kembali ke dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam undang-undang ini adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu terpenuhi maka terbukti unsur ini tidak perlu semua terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan pada hari Senin tanggal 05 November 2022 bertempat di Café dan Resto Bross yang beralamat di Wirodigdan Ngemplak Kartosuro Sukoharjo bersepakat membeli 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setengah gram dari 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Fery Gunawan dan sisanya Terdakwa dan saksi Fery Gunawan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery Gunawan mengatakan “sabu bawaean nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa” dan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Klumpit Kulon Rt.01 Rw.02 Desa Dawung, Kec.Matesih, Kab.Karanganyar tidak sedang bertransaksi sabu dan terhadap sabu tersebut masih dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti sabu tersebut Terdakwa maupun dengan saksi Fery Gunawan bersepakat dalam permufakatan jahat terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur permufakatan jahat terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** adalah orang perorangan bukan orang yang bekerja di lembaga penelitian dan bukan pula di lembaga pelayanan kesehatan, atau orang yang tidak sedang dalam pengobatan ketergantungan Narkotika sehingga terhadap Terdakwa tidak mungkin diberi izin/tanpa ijin untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika, apalagi berdasarkan hasil uji urine Terdakwa dinyatakan positif dan terhadap barang bukti yang dilakukan lab forensik terhadap barang bukti juga dinyatakan positif mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam daftar lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa hak atau melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib sewaktu perjalanan ke Jakarta saksi Fery alias Upil mengatakan kepada Terdakwa " Bro Ngambil ya "sabu" kemudian Terdakwa menjawab "ya terserah" dengan menggunakan uang ini (dengan menggunakan uang transport ke Jakarta tersebut) setelah mengiyakan saksi Fery memesan sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pukul 13.20 Terdakwa dikirimkan saksi Fery Gunawan alamat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alamat yang dikirimkan saksi Fery Gunawan kepada Terdakwa adalah berupa gambar yang bertuliskan " Resto & Café Boss ringan ke barat lurus sampai ketemu perempatan tengah sawah maju 5 meter ketemu pohon ke 2 kiri aja in @ selang putih tertanam disisi timur pohon pas panah" yang mana alamat tersebut berada disekitaran Kartosuro Sukoharjo dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diambil pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah menerima alamat pengambilan sabu kemudian Terdakwa dan saksi Fery menuju alamat tersebut sesampainya dialamat yang dituju Terdakwa turun dari truk dan kemudian mengambil sabu yang semula berada di selang putih Terdakwa lepas dan Terdakwa serahkan pada saksi Fery Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menuju Jakarta saat berhenti di Boyolali Terdakwa berhenti di parkir rumah makan dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi Fery mengkonsumsi sabu didalam truk secara bergantian dengan cara alat yang sudah disiapkan, pipet diisi dengan sabu dan dibakar dengan korek api gas yang nyalanya kecil kemudian dengan dibakarnya pipet sedotan yang satu di hisab hingga mengeluarkan asap layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sabu tersebut disimpan di bungkus rokok dan diletakkan di dashboard truck yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sisa sabu yang telah dikonsumsi atas kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Fery pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib di cucian mobil Matesih Karanganyar dimana saksi Fery mengatakan "sabu bawaen nanti kalo ada yang mencari/membeli berikan kalau ndak ada ya ndak papa" dan Terdakwa menerima sabu sekira setengah gram karena yang dibeli sebanyak satu gram dan digunakan setengah gram untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan sisa sabu di sela-sela cagak depan rumah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di dukuh Klumpit Kulon Rt 01 Rw 02 Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Willy Suharto Praja, S.H., dan saksi Ardika Nur Setiawan, S.H. selaku anggota Satuan Narkoba Polres Karanganyar karena Terdakwa dengan saksi Fery Gunawan Wibisono bersepakat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim mempertimbangkan di dalam unsur-unsur tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan sedangkan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Pratomo Alias Kodok Bin M.Bakir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,36 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Realme C25 warna gray hitam dengan nomor Simcard 085602389342

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiaty Rovita, S.H.,M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Muladi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Kusmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiaty Rovita, S.H.,M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Muladi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Krg